



TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEMAKIN MENINGKAT

Inka Lidiya, Hana Faridah

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan seksual dan untuk menganalisis upaya penegakan hukum dan masyarakat terkait kekerasan terhadap anak. Penelitian ini dilakukan dengan cara sistematis yaitu menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian tersebut difokuskan dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif khususnya dalam kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, namun korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja melainkan anak-anak yang dibawah umur. Dalam tindakan kekerasan seksual pada anak akan berdampak emosional dan fisik kepada korbannya. Hal ini disebabkan kebanyakan anak menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor, kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, disamping berdampak pada masalah kesehatan dan rasa trauma yang berkepanjangan.

Kata Kunci : Anak, Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual anak. Pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persennya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak.²

E-Mail : inkalidiya9@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i4.1638-1645

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² (<http://bakohumas.kominfo.go.id>, diakses pada 7 Mei 2014).

Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Ivo Noviana 15 tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual³. Sementara Lyness (Maslihah, 2006) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kejahatan merupakan sesuatu suatu istilah yang menggambarkan perlakuan yang tercela (*wrongs*) yang diperbuat oleh seseorang atau sebagian orang. Disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan kejahatan merupakan hukum pidana serta kriminologi. Kriminologi bersumber dari bahasa latin yang terdiri atas 2 suku kata ialah "crimen" yang dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan serta "logos" berarti ilmu pengeatahuan. Atas dasar itu kriminologi dimaksudkan bagaikan ilmu yang menekuni kejahatan. Kriminologi serta hukum pidana memiliki persamaan ialah objek kajian keduanya yang serupa tentang kejahatan serta mengulas perbuatan jahat itu ternyata perlu untuk diambil aksi preventif serta represif dengan tujuan supaya sang pelaku tidak lagi mengulangi perbuatan tidak terpujinya.

Terdapat beragam tipe tindakan kejahatan yang dinilai bagaikan suatu perbuatan pidana. Wujud kejahatan yang sering kali ada disekitar kita merupakan bentuk kekerasan yang tidak terlepas dari sikap masyarakat yang kurang terkendali karena beragam aspek, salah satunya merupakan lingkungan pergaulan. Meskipun sebagian besar kejahatan sudah termuat serta diatur secara tegas dengan ancaman sanksi, kejahatan menjadi suatu wujud penyimpangan perilaku manusia yang perlu kita awasi bersama demi terwujudnya keamanan dan ketertiban bangsa.⁴

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan,

³ (CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA)

⁴ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm

perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Seto Mulyadi, psikolog anak mengatakan, anak-anak korban kekerasan seksual harus mendapat perhatian serius baik dari keluarga maupun dari pemerintah, tidak saja untuk memulihkan kondisi traumatik tetapi juga agar mereka tidak berubah menjadi pelaku di kemudian hari.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas sehingga penelitian tertarik akan membahas mengenai:

1. faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ?
2. Bagaimana upaya penegak hukum dan masyarakat dalam menanggapi Korban Kekerasan Seksual Dibawah Umur ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dekriptif fenomenologi, yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak perempuan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010).

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah sumber data sekunder, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, laporan, arsip, makalah, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi :

- a) Bahan Hukum Primer merupakan bahan utama yang dijadikan penelitian ini yaitu peraturan yang berkaitan.
- b) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, koran, makalah, dan internet.
- c) Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun petunjuk maupun penjelasan, seperti kamus besar bahasa indonesia, artikel ilmiah.

Data berhubung dengan adanya pandemi covid-19 dan dibataskannya aktivitas, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang ada dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan identifikasi literatur berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, laporan, arsip, makalah, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Menurut Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik

secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi⁵, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.⁶

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual⁷.

Kekerasan seksual diartikan sebagai suatu perbuatan seksual yang dilakukan dengan cara pemaksaan dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, cara tersebut dapat berupa perbuatan oral-genital, genital-genital, genital-rektal, meremas payudara, pemaparan anatomi seksual, dan menunjukkan pornografi yang biasanya dilakukan dengan tekanan psikologis atau fisik sering diartikan sebagai tindakan pemerkosaan.⁷ Dalam lingkup keluarga kekerasan seksual terhadap anak pada kenyataannya masih saja terjadi, hal demikian menyadarkan bahwa saat ini nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat telah menghilang. Pada prinsipnya perilaku demikian tergolong tindakan yang tidak manusiawi, seperti yang diketahui bahwa perbuatan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga, dimana seyogyanya keluarga merupakan tempat paling aman yang dapat melindungi anak, bukan malah sebaliknya menjadikan anak sebagai korban kejahatan.⁸ Untuk dapat menentukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak Terdapat dua faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang merujuk kepada kejahatan yang berasal dalam diri pelaku, berupa :

⁵ Riskilustiono. (2014). Kekerasan Terhadap Anak. 10 Februari 2014, diunduh dari <http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=1177>, diakses pada 7 Mei 2014.

⁶ Anonim. (2014). Stop! Kekerasan pada Anak. 21 April 2014. Diunduh dari <http://kpkpos.com/stop-kekerasan-pada-anak/>, diakses pada 7 Mei 2014

⁷ (www.parenting.co.id, diakses pada 21 Mei 2014).

⁸ Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Sosio Informa Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial RI, Jakarta, Vol.01, No.1, Januari-April 2015. Halm 16

1. Kondisi psikologis pelaku Kondisi ini dipengaruhi oleh orientasi seksual menyimpang berupa kondisi seks yang abnormal, biasanya kondisi ini terjadi dikarenakan pelaku tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya dengan baik atau dalam hal ini pelaku sulit untuk menetralkan rangsangan seksual yang tumbuh di dalam dirinya sehingga memicu terjadinya perbuatan seksual menyimpang yang dilakukan pelaku terhadap anak kandungnya sendiri.
2. Kondisi biologis pelaku Faktor biologis yang dimaksud disini adalah kebutuhan akan seks yang tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan sebagaimana mestinya sehingga pelaku melampiaskannya kepada anak kandungnya sendiri.

Pada umumnya, antara pelaku dengan korban sudah ada relasi terlebih dahulu, hubungan antara pelaku dengan korban telah dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual tersebut. Kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual. Di saat hubungan pelaku dengan korban demikian dekat, pihak korban kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, di sisi lain pelaku terdorong melakukan kekerasan seksual karena mendapat kesempatan untuk melakukannya. Disamping faktor kedekatan atau relasi antara pelaku dengan korban, juga disebabkan oleh faktor peran pelaku dan posisi korban.

Di samping itu, kekerasan seksual juga terjadi karena didukung oleh peran pelaku dan posisi korban. Peran pelaku digambarkan sebagai sosok manusia yang gagal mengendalikan naluri seksualnya secara wajar. Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan, dan kesalahan korban secara langsung maupun tidak perilakunya telah mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pihak korban cepat percaya dengan bujukan pelaku yang mengakibatkan korban menjadi tergantung keberadaan pelaku. Psikolog Kartini Kartono berpendapat mengenai latar belakang pemerkosaan: pada peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis (Kartono, 1981:169).

Faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat diluar diri pelaku, berupa :

1. Faktor ekonomi Rendahnya pendapatan serta rendahnya taraf hidup seseorang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana, hal demikian didasari asumsi bahwa dengan taraf hidup yang rendah menimbulkan tingkat pendidikan yang rendah pula. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka pengetahuan yang dimiliki orang tersebut akan semakin rendah. Hal tersebut menimbulkan pelaku tidak berpikir secara rasional akan dampak perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak kandungnya.
2. Faktor lingkungan faktor lingkungan dapat mempengaruhi kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga, ini didasari bahwa lingkungan yang tertutup menimbulkan suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, dapat disebabkan oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung dapat mendorong pelaku, atau ada unsur-unsur lain yang

mempengaruhinya. Peran pelaku dan posisi korban ini juga didukung oleh pengaruh lingkungan, seperti jauh dari keramaian, sepi ataupun tempat tertutup yang memungkinkan pelaku melakukan kekerasan seksual. Pergaulan saat ini juga dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, karena pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak ada pembatasan antara yang seharusnya boleh dilakukan dengan yang dilarang mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan. Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.⁹

Selain faktor-faktor yang telah disampaikan diatas, terdapat juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yakni faktor moral pelaku. Moral merupakan suatu instrument penting yang didalamnya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan suatu hal yang sangat sentral dalam menentukan tingkah laku, sehingga apabila seseorang tidak memiliki moral yang baik maka orang tersebut memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Sama halnya dengan kasus kekerasan.¹⁰

2. Upaya Penegakan Hukum & Masyarakat Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat menjadi takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan suasana yang aman dan tentram tidak akan dirasakan di lingkungan sekitar. Tindak kekerasan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena tindak kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum. Dengan demikian mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakkan hukum atas kejahatan yang dilakukannya. Tingkah laku manusia yang jahat, immoril, dan antisosial itu membuat masyarakat marah dan menimbulkan kejengkelan di kalangan masyarakat dan sangat merugikan umum. Karenanya, kejahatan tersebut jangan dibiarkan terus berkembang dan bertumbuh di dalam kehidupan masyarakat, maka tindak kekerasan seksual harus diberantas demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat.

Apabila melihat proses Penegakan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak tercermin dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan. Mengenai perampasan kemerdekaan, merupakan hal yang dilematik karena terdapat permasalahan apakah kita harus menghukum anak yang menjadi pelaku atau ada cara lain. pada prinsipnya si anak belum memahami secara jelas apa yang sudah dia lakukan. Sedangkan Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana perubahan pertama terjadi pada rumusan pasal 15 dengan dimasukkannya kejahatan

⁹ Huraerah, Abu. 2006. Kekerasan Terhadap Anak (Cetakan Pertama). Bandung: Penerbit Nuansa

¹⁰ Syarifah Fauzi'ah, 2016, Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Jurnal Studi Gender dan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makasar, Vol 09, No 2. Desember 2016. Halm 94

seksual menjadi bagian yang harus dilindungi dari anak-anak. "Selain itu yang paling menarik ialah persoalan unsur pemberat dan ada penambahan bagi tenaga pendidikan yang melakukan kekerasan seksual. Hukumannya ditambah sepertiga sehingga ada effect jera."¹¹

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 negara mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat anak, ketentuan ini berimplikasi terhadap keharusan negara dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU 23/ 2002 anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²

KESIMPULAN

Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, Penanganan yang komprehensif dimulai dengan kebijakan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mencegah dan melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual. Apabila pelaku kekerasan seksual tersebut berusia antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun dimungkinkan untuk dilaksanakan diversi asalkan perbuatan yang dilakukan mendapatkan sanksi pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

(CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA)

Anastasia Hana Sitompul. 2015. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia". Dalam Jurnal Lex Crimen Nomor 1, Januari 2015.

Anonim. (2014). Stop! Kekerasan pada Anak. 21 April 2014. Diunduh dari <http://kpkpos.com/stop-kekerasan-pada-anak/>, diakses pada 7 Mei 2014

Azizah Noor. 2015. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)". Dalam jurnal Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora Nomor 1 Oktober 2015.

Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Kencana, 2010) Hlm.100

Bagong suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: kencana, 2010). Hlm 248

Bambang Waluyo, Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 70-72.

¹¹ Gosita, Arief. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta :Akademi Pressiondo

¹² Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Gede Arya B. Wiranata, dalam (Ed). Muladi, Hak Asasi, Op Cit.
- Gosita, Arief. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta :Akademi Pressiondo
- Huraerah, Abu. 2006. Kekerasan Terhadap Anak (CetakanPertama). Bandung: Penerbit Nuansa.
- Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Sosio Informa Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial RI, Jakarta, Vol.01, No.1, Januari-April 2015.
- Makarao Mohammad Taufik, dkk, 2013, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta: Jakarta.
- Riskilustiono. (2014). Kekerasan Terhadap Anak. 10 Februari 2014, diunduh dari <http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=1177>, diakses pada 7 Mei 2014.
- Sarlito, wirawan Sarwono. Psikologi Remaja (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2007). Hlm 177
- Syarifah Fauzi'ah, 2016, Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Jurnal Studi Gender dan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makasar, Vol 09, No 2. Desember 2016.
- Syarifah Fauzi'ah, 2016, Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Jurnal Studi Gender dan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makasar, Vol 09, No 2. Desember 2016.
- Vidaback, Ajar Keperawatan jiwa (Jakarta: buku kedokteran, 2000). Hlm 286

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002